

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Yogyakarta merupakan salah satu kota yang menjadi destinasi wisata unggulan di Indonesia baik di kalangan wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Selain terkenal dengan budaya adat istiadat yang masih kental, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota yang kaya akan kuliner. Masyarakat dari luar kota maupun luar negeri banyak yang berdatangan untuk menikmati dan mencicipi kuliner di Yogyakarta. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada bersama Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, jumlah kunjungan wisatawan kota Yogyakarta pada tahun 2023 mencapai 4.498.925 wisatawan.¹ Salah satu objek wisata kuliner yang paling sering dikunjungi adalah Malioboro dengan perhitungan sebesar 3.090.657 wisatawan yang mengunjunginya.²

Malioboro terbagi menjadi beberapa kawasan yang sering dikunjungi, salah satunya Teras Malioboro 1 yang memiliki centra kuliner, mode dan kerajinan. Sejak akhir tahun 2022, pengunjung Teras Malioboro

¹ Pusat Studi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Kajian Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Yogyakarta Tahun 2023, <https://pariwisata.jogjakota.go.id/resources/download/laporan-akhir-kunjungan-wisatawan-kota-yogyakarta-2023-175.pdf> diakses pada Minggu, 6 Oktober 2024

² *Ibid.*

1 mengalami kenaikan yang signifikan dengan jumlah pengunjung lebih dari 10.000 orang per hari.³ Ramainya wisatawan yang datang tentu memberikan efek positif bagi sektor pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Besarnya *demand* (permintaan) dari banyaknya wisatawan, tak jarang ditemukan pelaku usaha yang melakukan praktik kecurangan. Sesuai prinsip ekonomi, pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya, dalam mencapai keuntungan yang tinggi, pelaku usaha bersaing dengan perilaku bisnisnya masing-masing yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen.⁴ Dalam beberapa kasus, pelaku usaha mencurangi konsumen dengan tidak mencantumkan harga di menu, kemudian saat membayar, konsumen dikagetkan dengan harga tinggi yang dipatok oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha tempat makan seharusnya memberikan informasi berupa pencantuman harga barang yang diperdagangkan kepada konsumen sesuai Permendag No 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan yang selanjutnya disebut Permendag. Hal ini juga sejalan dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada

³ Ardi T Hardi, 2022, "Praktik Getok Harga di Malioboro Bikin Wisatawan Kapok, Hindari" Media Indonesia, tanggal 29 Desember 2022, hlm. 1.

⁴ Migiel M. Tampanguma, 2016, "Pentingnya Pencantuman Harga Makanan untuk Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Konsumen", Journal Lex Privatum, Vol. IV/No. 5/2016, hlm. 38.

konsumennya. Konsumen juga harus memiliki pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen agar tindakan kecurangan seperti ini tidak terjadi terus menerus.

Praktik kecurangan seperti ini seringkali terjadi di kawasan kuliner sekitar objek wisata pendatang. Pada tahun 2017 lalu, seorang konsumen mengunggah keluhannya terkait harga gudeg yang ia beli di Kawasan Malioboro. Untuk 2 (dua) porsi gudeg, es jeruk serta es teh manis, pelaku usaha mematok harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁵ Kemudian pada tahun 2021, seorang konsumen juga mengunggah keluhannya terkait seporsi pecel lele beserta lalapan dengan harga Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) di kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro.⁶ Hal serupa juga dialami oleh Dirga Januar pada tahun 2021, ketika membawa keluarganya berwisata ke Malioboro untuk makan pecel ayam, ia harus membayar sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk lima orang.⁷

Konsumen merasa harga yang diberikan tidak wajar dan tidak sesuai dengan kisaran harga makanan pada umumnya serta harga tidak

⁵ Taufiqur Rohman, 2020, “5 Warung Makan Viral Yang Getok Harga Selangit Untuk Pengunjung,” *Phinemo.Com*, <https://phinemo.com/5-warung-makan-viral-yang-getok-harga-selangit-untuk-pengunjung/> diakses pada Jumat, 20 September 2024..

⁶ Diah Afrilian, 2022, “Sempat Viral Karena Getok Harga, Pedagang PKL Malioboro Akan Digusur Pekan Ini,” *DetikFood*, <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5914966/sempat-viral-karena-getok-harga-pedagang-pkl-Malioboro-akan-digusur-pekan-ini> diakses pada Jumat, 20 September 2024.

⁷ Syifa Nuri Khairunnisa, Silvita Agmasari, 2021, “Pengalaman Netizen Ditembak Harga Makanan di Malioboro Yogyakarta” *Kompas.com*, https://www.kompas.com/food/read/2021/05/27/114320675/pengalaman-netizen-ditembak-harga-makanan-di-Malioboro-yogyakarta#google_vignette diakses pada Jumat, 20 September 2024.

diinformasikan terlebih dahulu, namun konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membayar harga yang tidak masuk akal tersebut karena makanan yang dipesan telah dimakan. Teras Malioboro 1 merupakan salah satu kawasan kuliner di Malioboro, dimana didalamnya terdapat sekitar 160 hingga 170 kios (*tenant*) makanan. Kecurangan semacam ini harus diantisipasi untuk mencegah terjadi maraknya kasus getok harga di Kawasan Kuliner Teras Malioboro 1 mengingat jumlah pelaku usaha didalamnya cukup besar.

Kegiatan perdagangan seringkali menempatkan konsumen di posisi yang lemah dan dirugikan. Kesadaran pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan itikad baik dan bertanggung jawab masih cenderung kurang, ditambah lagi dengan ketidaktahuan konsumen atas hak-haknya serta kurangnya keinginan konsumen untuk memperjuangkan haknya sehingga dapat menjadi celah bagi pelaku usaha untuk melakukan praktik – praktik curang. Hal-hal inilah yang membuat keadaan transaksi jual beli antara konsumen dan pelaku usaha kian memburuk. Oleh sebab itu, negara harus ikut campur tangan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan hukum paling umum dapat didefinisikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yang memiliki konsep dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian,

kemanfaatan dan kedamaian.⁸ Berdasarkan hal tersebut, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan berupa Permendag tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, yang mewajibkan setiap pelaku usaha mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat dengan mata uang rupiah.

Hukum perlindungan konsumen juga hadir sebagai salah satu instrumen yuridis untuk mencapai keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) antara konsumen dengan pelaku konsumen. Dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen diberikan “hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif” yang juga menjadi kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 huruf c. Selanjutnya dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen diberikan “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” yang juga menjadi kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 huruf b. Perilaku tidak jujur dan tidak transparan pelaku usaha akan informasi dengan tidak mencantumkan harga barang pada tempat usahanya jelas ditentang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

⁸ Laily Indrianingsih, Evi Nur Saputri, Rembulan Ratnasari, 2021, “Perlindungan Konsumen Terhadap Perbedaan Harga pada Rak Barang dengan Struk Kasir di Ria Swalayan Mojosari”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.” Sepakat merupakan kata kunci dalam pasal ini, konsumen dan pekaku usaha dalam hal ini harus sepakat terkait harga yang harus dibayar konsumen dan yang akan diterima oleh pelaku usaha. Sehingga pencantuman harga barang di tempat usaha diperlukan dalam hal ini.

Permendag diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menggunakan barang dan/atau jasa. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya diperlukan adanya informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga yang diperdagangkan. Jika sering terjadi permasalahan yang dialami konsumen terkait pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan, sudah seharusnya ada tindak lanjut untuk mengetahui sejauh mana implementasi Permendag tersebut serta sejauh mana peran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan. Apabila terus terjadi kasus serupa, maka akan memunculkan citra tidak baik terhadap Kawasan Kuliner Malioboro terutama di Teras Malioboro 1 yang merupakan destinasi unggulan Kota Yogyakarta sehingga perlu ada penelitian terkait permasalahan ini untuk dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa di Kawasan Kuliner Teras Malioboro 1?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan akibat harga yang tidak dicantumkan di Kawasan Kuliner Teras Malioboro 1?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa di Kawasan Kuliner Teras Malioboro 1.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada konsumen terkait harga yang tidak dicantumkan di Kawasan Kuliner Teras Malioboro 1.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum khususnya hukum perlindungan konsumen.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pihak-pihak terkait antara lain :

- a. Konsumen diharapkan dapat mengetahui hak-haknya yang telah dilindungi oleh hukum di Indonesia sehingga dapat mempertahankan kedudukannya dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan konsumen.
- b. Pelaku usaha agar dapat mengetahui kewajibannya dalam melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum.
- c. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat mengetahui bagaimana implementasi dari aturan yang dikeluarkan Menteri Perdagangan terkait pencantuman harga di wilayah Yogyakarta khususnya di Teras Malioboro 1 sehingga diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu tentang topik yang serupa dan berkaitan dengan penelitian ini sudah pernah dilakukan, namun tetap ada perbedaan baik dari segi objek penelitian, tujuan penelitian hingga aturan yang menjadi acuan dalam penelitian. Sehingga dapat dikatakan penelitian ini masih memiliki unsur kebaruan dan keaslian didalamnya. Penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Penelitian oleh Gustiana Rahayu Ningsih, Bagio Kadaryanto serta Silm Oktapani dari Universitas Lancang Kuning pada tahun 2023 dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan” dengan rumusan masalah yaitu bagaimanakah sebenarnya pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan di Kecamatan Tualang?

Penelitian tersebut menggunakan studi kasus pada beberapa toko swalayan di Kecamatan Tualang. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan peraturan tersebut mengalami banyak kendala sebab pemilik swalayan masih belum memahami pentingnya mencantumkan harga barang yang mereka jual kemudian ditambah lagi dengan kelalaian pemilik toko swalayan tentang informasi harga terbaru dan kelalaian dari para pegawai swalayan untuk terus memperhatikan rak-rak di toko swalayan. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya fasilitas dan sarana serta kurang seringnya sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.

Perbedaan terdapat pada objek penelitian, dimana objek penelitian oleh Gustiana Rahayu Ningsih, Bagio Kadaryanto serta Silm Oktapani adalah toko swalayan sedangkan objek penelitian ini adalah Kawasan Kuliner Malioboro. Selain itu dalam penelitian ini, penulis

tidak hanya meneliti implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan saja, namun juga akan berfokus pada perlindungan hukum konsumen atas pencantuman harga barang dan tarif jasa itu sendiri.

2. Penelitian serupa lainnya ditulis oleh Diana Rosalina Napitupulu dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2018 yang berjudul “Kajian Yuridis Itikad Baik dan Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Akibat Harga yang Tidak Sesuai serta Peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta (Studi Kasus Pedagang Makanan Kaki Lima di Malioboro)” dengan rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan asas itikad baik dalam kegiatan jual beli antara pelaku usaha (penjual) dengan pembeli makanan di kawasan wisata Malioboro Yogyakarta? Bagaimana tanggung jawab penjual makanan di kawasan wisata Malioboro Yogyakarta terhadap konsumen yang dirugikan akibat ketidaksesuaian harga yang dicantumkan pada daftar menu dengan harga pada saat membayar? Bagaimana peran Dinas Perdagangan dan Pariwisata daerah kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha makanan akibat adanya ketidaksesuaian harga?

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam kegiatan jual beli makanan di Kawasan Malioboro masih terdapat beberapa praktek kecurangan yang dilakukan penjual dengan ketidaksesuaian

harga yang dicantumkan dalam daftar menu dengan harga yang harus dibayar konsumen. Namun tetap ada penjual yang masih memiliki itikad baik dan tanggung jawab apabila terjadi perbedaan harga dengan mengembalikan uang sejumlah nominal yang tertera di struk/nota makanan asalkan konsumen dapat membuktikan kerugiannya dengan membawa struk/nota makanan yang dibayarkan. Perlindungan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta terhadap konsumen adalah dengan memberi pendampingan kepada konsumen yang dirugikan untuk mendapatkan ganti kerugian serta menerapkan sanksi kepada pedagang kaki lima yang terbukti melakukan perbuatan wanprestasi tersebut melalui Dinas Pariwisata Daerah Kota Yogyakarta.

Penelitian oleh Diana Rosalina Napitupulu lebih fokus mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2018, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk melihat relevansinya dengan kondisi Kawasan Kuliner Malioboro saat ini serta beberapa aturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penelitian tersebut sudah dalam status tidak berlaku, sehingga diperlukan penelitian terbaru dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku saat ini.

3. Penelitian serupa juga ditulis oleh Kartika Emilia Putri dari Universitas Bangka Belitung pada tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan oleh Pelaku Usaha di Kota Pangkalpinang.” dengan rumusan masalah yaitu bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen? Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan oleh Pelaku Usaha di Kota Pangkalpinang?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan ini termasuk dalam perikatan yang lahir karena undang undang dan terbit dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Implementasi Permendag tersebut di kota Pangkalpinang belum terlaksana dengan baik oleh pelaku usaha. Dinas UMKM, Koperasi dan Perdagangan juga belum melaksanakan kewajiban yang ada di dalam Permendag tersebut.

Penelitian oleh Kartika Emilia Putri mengambil objek penelitian terkait implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 di kota Pangkalpinang, sementara penelitian yang penulis lakukan mengambil objek penelitian di Yogyakarta khususnya Kawasan Kuliner Teras Malioboro 1.

F. BATASAN KONSEP

Rumusan Batasan Konsep yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan, penerapan. Menurut Mazmanian dan Sebatier, implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya.
2. Harga menurut Permendag Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 adalah nilai barang dalam jumlah satuan atau jumlah tertentu yang dinyatakan dengan Rupiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.
3. Barang menurut Permendag Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Definisi barang yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan barang berwujud, tidak bergerak dan dapat dihabiskan yakni berupa makanan.
4. Pencantuman harga barang merupakan pencantuman label harga pada barang yang menunjukkan nilai barang yang ditawarkan dalam mata

uang tertentu. Pencantuman harga barang menjadi salah satu kewajiban pelaku usaha sekaligus bentuk perlindungan bagi konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta jaminan bagi konsumen dalam memperoleh hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur atas informasi harga barang.⁹

5. Perdagangan menurut Undang-Undang Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Menurut Marwati Djoened, Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar.
6. Kawasan Kuliner terdiri dari kata “Kawasan” dan “Kuliner”. Kawasan menurut Kamur Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu. Sedangkan kuliner berasal dari bahasa Latin, dari kata *culinarius* yang artinya materi yang berkaitan dengan proses masak-memasak. Kuliner dikaitkan erat dengan masak memasak dan kegiatan mengonsumsi pangan atau pola yang bersumber pada aspek pangan. Sehingga kawasan kuliner yang dimaksud ialah daerah yang memiliki ciri tertentu dimana didalamnya

⁹ Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri, Analisis Penerapan Pencantuman Harga Pada Barang, hlm. 3, <https://bkperdag.kemendag.go.id/pengkajian/hasilanalisis/view/eyJpZCI6IlpFV2VhdGR4NUlmRnJKaUlmT3pYRVE9PSIsImRhGEiOiJSYWl3In0%3D>, diakses pada Rabu, 29 Januari 2025.

berisi kegiatan yang berkaitan dengan masak memasak, mengonsumsi pangan serta kegiatan lain yang bersumber aspek pangan.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan berfokus pada fakta sosial yang terjadi kemudian dibandingkan dengan Hukum Positif. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁰ Penelitian ini fokus membandingkan fakta sosial berupa pencantuman harga menu makanan di Kawasan Kuliner Malioboro dengan Peraturan Perundang-Undangan berupa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung melalui penelitian di lapangan dengan cara wawancara, survey, maupun observasi langsung. Data primer yang akan digunakan

¹⁰ Abu Achadi dan Cholid Narbuko, 2001, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 46.

dalam penelitian ini antara lain wawancara langsung dengan responden serta observasi (pengamatan) secara langsung di objek penelitian yakni di Kawasan Kuliner Teras Malioboro 1 terkait implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan serta terkait peran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka perlindungan bagi konsumen yang dirugikan akibat tidak dicantumkannya harga barang di Kawasan Kuliner Teras Malioboro 1.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);
- b) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga

Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan;
dan

- d) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan antara lain pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, berita serta internet mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian tentang implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data primer, penulis melakukan wawancara bersama dengan responden yang terkait dengan penelitian ini yakni beberapa pelaku usaha di Kawasan Kuliner Teras Malioboro 1 serta

Balai Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan dalam memperoleh data sekunder, penulis mempelajari dan meneliti bahan hukum primer antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Penulis juga mempelajari bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, berita serta internet mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan penelitian di Kawasan Kuliner Teras Malioboro 1.

5. Populasi

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan ialah sekitar 160-170 pelaku usaha di Kawasan Kuliner Teras Malioboro 1.

6. Sampel

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan ialah 10 (sepuluh) pelaku usaha di *centra food* (makanan) dari sekitar 160-170 pelaku usaha di

Kawasan Kuliner Teras Malioboro 1. 10 (sepuluh) pelaku usaha tersebut diambil dari seluruh bagian gedung Teras Malioboro 1 untuk hasil yang lebih menyeluruh di Kawasan Kuliner Teras Malioboro 1.

7. Responden

Dalam penelitian ini, responden yang memberikan informasi ialah 10 (sepuluh) pelaku usaha kuliner yang ada di Kawasan Kuliner Teras Malioboro 1 serta Balai Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan secara kualitatif yakni analisis yang dilakukan dengan mendeskripsikan hasil dari data berupa wawancara, survey, maupun observasi secara langsung di Kawasan Kuliner Malioboro yang telah dikelola sehingga diperoleh kesimpulan yang berbentuk kalimat yang terstruktur, teratur, serta efektif. Penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan metode penalaran deduktif yakni cara berpikir yang merujuk pada penarikan kesimpulan dari hal – hal yang sifatnya umum ke hal – hal yang sifatnya khusus.